BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum,[1] dan negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.[2] Negara Indonesia merupakan Negara Hukum**,** hal itu tercermin dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 oleh karena itu penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku di Negara tersebut.

Indonesia sebagai Negara hukum di ilhami oleh ide dasar dari *rechtsstaat* yang mana *rechtsstaat* berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah Negara Hukum dan rule of law yang berarti prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah Negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara Individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk

[1] Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 Butir 3.
[2] Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 8.

perilaku para pejabat pemerintah. Pengertian Negara hukum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, ialah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (Indonnesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum).[3]

Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Di Indonesia,istilah Negara hukum secara konstitusional tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan istilah Negara hukum yang sekarang ini telah mengalami perubahan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi bahwa "Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Negara hukum." Sedangkan setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi "Negara Indonesia adalah Negara hukum."[4] Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan Negara kita menjadi sebuah Negara yang aman, tentram, aman, sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep Negara hukum artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang tercermin dari nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

[3] https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum.

[4] Pasal 1 ayat (3). Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok sesuai dengan salah satu tujuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara kesejahteraan harus dijalankan pembangunan Nasional secara sadar, terencana dan berkelanjutan. Pembangunan Nasional adalah suatu proses bagaimana pemerintah nasional dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membuat suatu kebijakan yang dapat merangsang peningkatan pertumbuhan ekonomi Negara tersebut. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa. Suatu negara dapat dikatakan berkembang jika sebagian besar masyarakatnya sudah dapat mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, walaupun tidak semua masyarakat belum bisa mengikuti perkembangan tersebut.

Perkembangan teknologi tersebut dapat dilihat dari kemajuan masyarakat untuk mendapatkan berita atau informasi dari seluruh penjuru dunia hanya

melalui telepon genggam yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya dari surat kabar, televisi atau radio seperti zaman dahulu. Lalu perkembangan zaman pun dapat dilihat dari sistem pembayaran yang saat ini sudah tidak lagi menggunakan transaksi dalam uang tunai, salah satunya pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau system transfer antar bank, tidak lagi menggunakan sistem pembayaran uang tunai yang dahulu digunakan sebagai satu-satunya sistem transaksi dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Saat ini alat pembayaran berkembang dinamis seiring dengan berupa uang. Dengan menggunakan uang, masyarakat mendapatkan kepastian dalam nilai tukar yang dilakukan dalam bertransaksi. Di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, uang masih menjadi salah satu alat transaksi pembayaran utama yang berlaku. Namun penggunaan uang sebagai alat transaksi pembayaran mempunyai kendala dalam hal efisiensi waktu pembayaran serta ketidakpraktisan dalam membawa uang, terlebih untuk jumlah yang besar. Selain itu, untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar ketika uang harus dibawa, memiliki resiko tinggi terhadap tindak pidana pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.

Melihat dari resiko yang dapat ditimbulkan dari pembayaran dengan menggunakan uang dalam jumlah yang besar, Pemerintah mulai memberlakukan sistem pembayaran tanpa menggunakan uang (non tunai) untuk menghindari masyarakat dari resiko tersebut. Sistem pembayaran tanpa

menggunakan uang (non tunai) bermacam-macam bentuknya seperti kredit, bilyet giro, cek dan lain-lain bentuknya. Salah satu dari sistem pembayaran tanpa menggunakan uang yang saat ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat adalah kartu debit.

Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh Bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan bank anda di bank penerbit tersebut. Fungsi dari kartu debit adalah untuk memudahkan pembayaran ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai. Dalam beberapa kasus, nomor rekening primer diberikan secara eksklusif untuk digunakan di Internet dan tidak ada kartu fisik. Di banyak negara, penggunaan kartu debit telah menjadi begitu luas karena dapat menggantikan pembayaran melalui cek ataupun uang tunai. Tidak seperti kartu kredit dan kartu bayar, pembayaran menggunakan kartu debit langsung ditransfer dari rekening bank pemegang kartu, bukan mereka membayar kembali uang tersebut di kemudian hari.[5]

Selain itu, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dalam Pasal 1 angka 6 kartu debit adalah APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk

[5] https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_debit

transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban nasabah pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan nasabah pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,[6] atau kartu debit adalah pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban nasabah pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan nasabah pemegang kartu pada bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[7]

Selain kartu debit, alat pembayaran non tunai yang saat ini sedang berkembang pesat di masyarakat dimana sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa uang dalam jumlah yang besar ialah *electronic money* atau *electronic cash. E-money* atau *electronic money* adalah alat pembayaran yang akhir-akhir ini sering digunakan untuk kemudahan pembayaran dan dalam segala bentuk transaksi. Secara luas pengertiannya yaitu alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, yaitu jaringan komputer dan juga internet. Nilai uang dari nasabah tersimpan dalam media elektronik tertentu.

[6] Pasal 1 angka 6 PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

[7] https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/kartu-atm-debet/Pages/default.aspx

E-Money sering pula disebut dengan *Electronic Cash, Digital Money, Digital Cash, Electronic Currency* ataupun *Digital Currency*.[8] Saat ini *E-money* mulai marak dan berkembang di Indonesia, dari tahun ketahun penguna *E-money* semakin meningkat. Ditambah banyaknya pedagang baik *online* maupun *offline* yang menggunakan fitur *E-money*. Bahkan, fasilitas-fasilitas umum telah memperkenalkan *E-money* sebagai pembayaran Tol, Commuterline, Transjakarta, parkir, dan masih banyak lagi. Banyak bank atau perusahaan lainya yang menyediakan jasa *E-money*. Sejauh ini, *E-money* yang digunakan dalam transaksi sudah digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi yang bernilai kurang dari Rp 5 juta di Indonesia.

Manfaat dari penggunaan *E-money* dalam melakukan transaksi pembayaran ialah pengguna *E-money* tidak perlu khawatir akan kelebihan atau kekurangan dari nilai transaksi yang diperbelanjakan karena secara otomatis akan terpotong langsung dari saldo yang ada di kartu *E-money*. Selain itu masyarakat dapat melakukan isi ulang saldo *E-money* melalui aplikasi yang ada di *smartphone* pengguna kartu *E-money* sehingga tidak perlu untuk datang ke ATM untuk mengisi saldo *E-money*. *E-money* adalah kartu yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam melakukan pembayaran seperti untuk berbelanja di supermarket, transportasi umum, SPBU, dan tempat-tempat lain yang terdaftar dalam fitur e-money. Pengguna *E-money* tidak perlu memiliki akun di suatu bank untuk dapat memiliki kartu *E-money*, sehingga memudahkan kepada pengguna yang belum atau tidak memiliki akun di suatu

[8] https://johannasindyablog.wordpress.com/2017/10/08/e-money-dan-perkembangannya/

bank. Selain itu juga *E-money* membantu pemerintah dalam mengurangi peredaran uang fisik di masyarakat sehingga dapat mengurangi inflasi di Indonesia, serta untuk mencegah terjadinya peredaran uang palsu di masyarakat.

Sebagai alternatif dari pembayaran non-tunai kartu debit dan *E-money*, pemerintah melalui bank mengeluarkan alat pembayaran non-tunai lainnya berupa kartu kredit. Saat ini sistem pembayaran non tunai khususnya menggunakan kartu kredit sering dijumpai dan kerap digunakan oleh masyarakat untuk melakukan suatu transaksi yang jumlahnya besar. Kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang dan atau jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank atau perusahaan pembiayaan.[9] Pengertian kartu kredit menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran nasabah pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit[10] dan nasabah pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati

[9] Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, 2004), hlm. 263.

[10] Pasal 1 angka 10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Peraturan Dengan Menggunakan Kartu.

baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.[11]

Semua golongan masyarakat pun bisa memiliki kartu kredit sebagai pengganti alat pembayaran saat ini. Jenis-jenis kartu kredit terbitan Bank di Indonesia adalah kartu tunai (cash card), kartu debit (debit card), kartu charge (charge card), kartu kredit (credit card), kartu ATM dan kartu prabayar. Penggunaan kartu kredit di Indonesia kini selain alat pengganti pembayaran namun juga telah berfungsi sebagai gaya hidup.[12] Pengguna kartu kredit mulai bertambah jumlah dan nilai transaksinya dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat peningkatan-peningkatan tersebut melalui table berikut:[13]

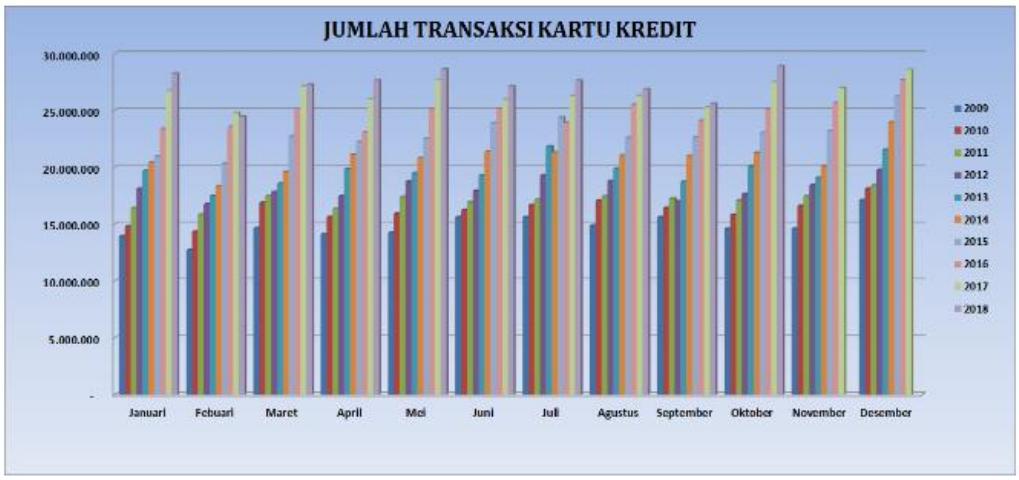

[11] Pasal 1 angka 4.Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, PBI No.14/02/PBI/212, LN No.11 Tahun 2012 DASP, TLN 5275.

[12] Lubis dan Lubis, Lubis, A.H., & I. Lubis, *"Analisis Perilaku Masyarakat Muslim Terhadap Penggunaan Kartu Kredit di Kota Medan*", 2012, Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 1 (1), hlm.22.

[13] https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth.

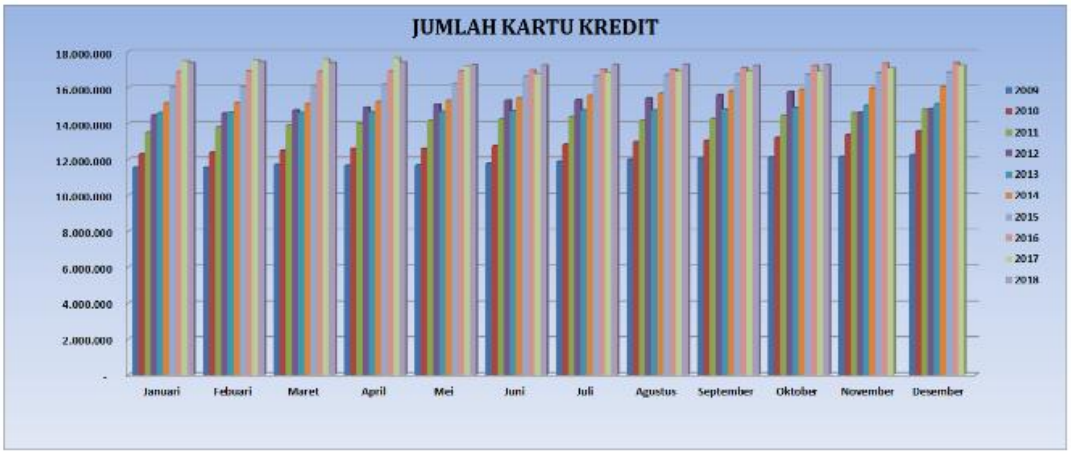

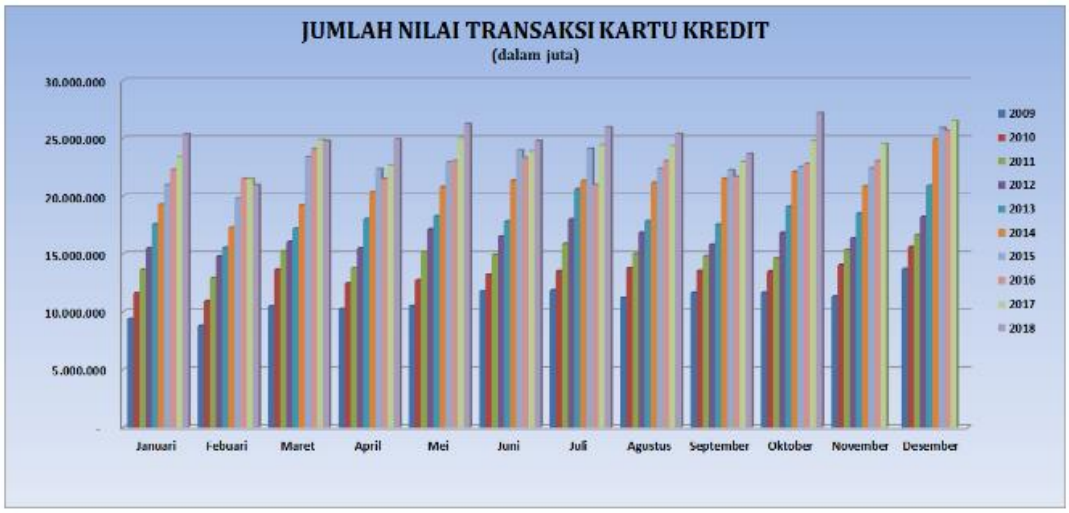

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah tranksaksi kartu kredit dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang memudahkan masyarakat untuk dapat menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Banyak kedai-kedai baik *online* maupun *offline* yang menawarkan kartu kredit sebagai alat pembayaran alternatif pengganti uang tunai. Hingga bulan November 2018, tercatat jumlah transaksi kartu kredit di Indonesia sebesar 300.205.650.transaksi. Jumlah tersebut naik

hampir 50% dari jumlah transaksi kartu kredit di tahun 2009 yang tercatat sebesar 177.817.542 transaksi.[14]

Selain itu, jumlah kartu kredit dari tahun ke tahun pun juga meningkat. Menurut Asosiasi Kartu Kredit, pada bulan November 2018 jumlah kartu kredit di Indonesia mencapai 17.241.722 kartu, naik sekitar 42% dari tahun 2009 yaitu sebesar 12.259.295 kartu.[15] Dari kenaikan tersebut dapat dikatakan bahwa kartu kredit semakin digemari oleh masyarakat untuk keperluannya dalam melakukan pembayaran. Kemudahan dalam bertransaksi dan banyaknya potongan harga atau penawaran menarik lainnya yang ditawarkan oleh pihak Merchant membuat masyarakat ingin memiliki dan melakukan transaksi pembayarn dengan menggunakan kartu kredit.

Para pengguna kartu kredit tersebut beranggapan bahwa dengan menggunakan kartu kredit untuk bertransaksi akan lebih aman dibandingkan dengan menggunakan atau membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Selain itu juga kartu kredit lebih praktis untuk dibawa saat berpergian. Fungsi dan fasilitas yang ada pada kartu kredit menyebabkan nasabah kartu kredit berpola hidup konsumtif untuk mendapatkan lebih dari satu kartu kredit dari pihak bank penerbit yang berbeda, sehingga seringkali dijumpai nasabah kartu kredit yang terlilit utang.[16]

---

[14] https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth.

[15] Loc. cit.

[16] Flora Santoso, *"Pedoman Praktis Menghindari Perangkap Utang Kartu Kredit"*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hlm.1

Nasabah seharusnya lebih bijaksana dalam menggunakan kartu kredit, karena dalam penggunaan kartu kredit sering kali masyarakat tergiur untuk selalu menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan menghiraukan bahwa dengan menggunakan kartu kredit merupakan penundaan pembayaran saat melakukan transaksi. Sehingga saat pihak bank penerbit mengeluarkan surat tagihan untuk nasabah terkait dengan penggunaan kartu kredit tersebut, tidak sedikit nasabah yang sampai terlilit utang untuk melunasi surat tagihan tersebut. Nasabah yang tidak dapat melunasi tagihan yang ditujukan kepadanya dari pihak bank penerbit, maka pihak bank penerbit akan melakukan peringatan kepada nasabah untuk segera melunasi tagihan tersebut. Dalam melakukan peringatan tersebut, beberapa pihak bank penerbit seringkali mengirim seseorang atau beberapa orang dari pihaknya untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang terilit utang akibat kartu kredit.

Ada beberapa contoh kasus yang terjadi saat pihak bank penerbit melakukan penagihan kepada nasabah yang memakan korban jiwa, salah satunya yaitu yang terjadi pada Irzen Octa salah seorang nasabah dari pihak bank penerbit yang meninggal dunia akibat intimidasi yang dilakukan oleh pihak bank penerbut karena Irze Octa tidak dapat melunasi tagihan kartu kreditnya. Kepolisian Resor Jakarta Selatan menggelar keterangan pers mengenai kronologi kematian Irzen Octa, 50 tahun, sekretaris jenderal Partai Pemersatu Bangsa (PPB) akibat penganiayaan yang dilakukan tiga *debt collector* Citibank, di Menara Jamsotek, Jakarta Selatan.

Penggunaan kartu kredit memiliki resiko yang tinggi sehingga diperlukan pengawasan dalam penggunaan kartu kredit. Pengawasan terhadap penerbitan kartu kredit tidak hanya dilakukan oleh bank penerbit kartu kredit, tetapi juga oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembinaan disini maksudnya adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Sedangkan pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.[17]

Kartu kredit kini sebagai salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern, yang menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant).[18] Kartu kredit menjadi bagian tidak

[17] Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. UU No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

[18] Subagyo,*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN,2005) hlm.39.

terpisahkan dari kehidupan sebagian orang yang hidup di perkotaan. Jangan heran kalau melihat orang yang memiliki lebih dari satu kredit, semakin banyak kartu kredit yang dimiliki semakin bangga pemilik kartu kredit tersebut. Kartu kredit dapat membuat hidup konsumen lebih nyaman bila mampu mengelolanya, tetapi dapat juga berubah menjadi bencana bila harus menanggung biaya yang tidak perlu, misalnya biaya karena keterlambatan pembayaran tagihan.[19]

Namun dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, terdapat kebocoran data dari nasabah kartu tersebut sehingga data diri nasabah kartu Kredit tersebut dipakai oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu tanpa sepengetahuan nasabah kartu kredit. Seperti yang dialami oleh nasabah Bank BRI bernama Yuli Purwanto yang ditelepon oleh oknum yang mengatasnamakan dari Bank BRI.[20]Awalnya Yuli percaya bahwa penelpon adalah customer service Bank BRI, sampai Yuli curiga bahwa penelpon menanyakan 3 digit angka dibelakang kartu ATM. Tiga angka itu adalah kode khusus untuk verifikasi yang sifatnya rahasia.

Selain itu, ada juga kasus mengenai pencurian data nasabah bank yang diperjualbelikan melalui situs internet. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pencurian data nasabah dan jaringan pembobol kartu kredit. Data nasabah bank dibeli para pembobol kartu kredit dari situs web temanmarketing.com. Pemilik situs web itu juga ditangkap polisi karena menjual ribuan data nasabah dengan

[19] Rimenda dan Listiawati, *"Pengaruh Diskon dan Penggunaan Kartu Kredit Terhadap "Compulsive Buying"*. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 2013, Vol. 1 (1), hal 56-60.
[20] https://keuangan.kontan.co.id/news/dugaan-data-nasabahnya-bocor-ini-kata-bank-bri

dalih untuk membantu pihak markerting menjual produk ke konsumen. Dari perbuatan tersebut, mereka meraup keuntungan ratusan juta rupiah.

Data nasabah dibeli dari via situs web Para pembobol kartu kredit ternyata membeli database nasabah dari situs web Temanmarketing.com milik seorang pria berinisial IS. Pembelian dapat dilakukan secara online dan pembayaran dilakukan melalui transfer antar rekening bank. IS berdalih, penjualan database nasabah ini ditujukan untuk para marketing yang hendak mempromosikan produknya. Kepada polisi, IS mengaku memiliki lebih dari satu situs web. Polisi masih menyelidikinya dan akan segera melakukan pemblokiran. Untuk 1000 data nasabah dihargai Rp 1 juta. Pemilik Temanmarketing.com mematok harga Rp 1 juta untuk 1.000 database. Dari database tersebut Pembeli akan memilah data tersebut terlebih dahulu.

Dengan harga yang sudah ditentukan, pembeli dapat memperoleh nama lengkap, nama ibu kandung, nomor telepon, dan data lain yang bersifat sangat pribadi bagi nasabah. IS mengaku mendapatkan database nasabah ini dari website lain dan dari berbagai forum di jejaring social. IS mengaku menjadi nasabah dalam melancarkan aksi kriminalnya. Metode pertama yang dilakukan para pembobol kartu kredit adalah dengan mengaku sebagai nasabah. Setelah mendapatkan data para nasabah, para pelaku mengecek data mana yang masih merupakan nasabah aktif. Kemudian mereka menghubungi call centre bank tertentu, mengaku sebagai nasabah bank dan meminta kepada customer service bank untuk meng-update atau memperbarui nomor ponsel data nasabah itu

dengan dalih kartu kreditnya sedang mengalami kerusakan. kemudian bank melakukan verifikasi dengan cara memberikan berbagai pertanyaan detail kepada pelaku. “Dengan data yang sudah didapatkan oleh tersangka NM, maka tersangka mampu menjawab pertanyaan dari pihak bank. Termasuk data nama orangtua maupun tanggal lahir,” ujar Abdul. Setelah lolos verifikasi pihak bank maka tersangka mendapatkan OTP (One Time Password), NM kemudian meminta customer service bank untuk segera menerbitkan kartu kredit baru dan meminta agar kartu tersebut dikirim ke alamat rumah tersangka. Satu minggu kemudian kartu diantar ke alamat yang pelaku minta. Barulah pelaku dapat melakukan transaksi tarik tunai maupun belanja online.

Para pelaku mengaku jadi pihak bank Modus kedua adalah berpura-pura menjadi petugas bank. Mereka akan menghubungi korban dengan mengaku sebagai pihak bank dan memberitahukan bahwa kartu kredit milik korban sedang mengalami kerusakan. “Lalu korban diminta menyebutkan ATP tiga digit angka yang ada di belakang kartu. Serta tanggal kadaluwarsa kartu kredit milik korban,” jelas Abdul. Para pembobol juga menggunakan 80 sampai 100 nomor telepon berbeda untuk menghubungi korbannya. Langkah pertama yang dilakukan para pembobol kartu kredit ini adalah memastikan status nasabah bank masih aktif. Mereka memilah data nasabah tersebut dengan cara mengecek keaktifan nomor telepon nasabah.[21]

[21] https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/20/05300051/7-fakta-kasus-pembobolan-kartu-kredit-dari-data-nasabah-curian

Selain itu, ada juga kasus mengenai pembobolan kartu kredit yang terjadi akibat kebocoran data diri nasabah Kartu Kredit. Seorang nasabah bank, menjadi korban pembobolan Kartu Kredit. Nasabah mengaku bahkan tak mengalami tanda-tanda penipuan seperti adanya pihak yang meminta kode-kode khusus untuk membobol Kartu Kreditnya. Namun, tiba-tiba saja nasabah bank tersebut mendapatkan tagihan Kartu Kredit sebesar Rp55.000.000. Kecurigaan nasabah bank tersebut bertambah karena biasanya, kalaupun nasabah bank tersebut menggunakan Kartu Kredit untuk bertransaksi, nasabah bank tersebut akan menerima pemberitahuan melalui e-mail. Nasabah bank tersebut mengatakan, dalam kurun waktu sebulan tidak pernah menggunakan Kartu Kreditnya.[22]

Dengan berbagai kecurigaan tersebut, nasabah bank tersebut melaporkan hal ini kepada pihak bank. Sesampainya di bank, nasabah bank tersebut terkejut saat ditunjukkan daftar tagihannya yang mencapai Rp55.000.000. Setelah ditelusuri, ternyata ada seseorang yang mengaku sebagai nasabah bank tersebut telah mengganti kartu kredit meski masih atas nama nasabah bank tersebut dengan dalih kartu rusak melalui telepon. Namun, alamat pengiriman kartu tidak sesuai dengan alamat asli nasabah bank tersebut. Bahkan, kata petugas bank, pembobol Kartu Kredit tersebut menaikkan limit kartu kredit nasabah bank tersebut. Beruntung, pihak bank tidak meminta nasabah bank tersebut membayar tagihan itu dan segera memblokir Kartu Kredit nasabah bank tersebut untuk segera diperbaiki. Dalam kasus nasabah bank tersebut, tentu sebagai nasabah

[22] https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/18/10334711/skimming-pembobolan-kartu-kredit-dan-rentannya-data-nasabah-bocor?page=2

tidak dapat mengontrol kerahasiaan datanya karena pembobol melancarkan aksinya langsung kepada pihak bank. Berbagai imbauan disampaikan kepada para nasabah, mulai dari larangan menginformasikan kode pribadi hingga mengklarifikasi informasi perbankan ke kontak resmi bank. Namun, menjadi masalah jika segala imbauan telah dilakukan, tetapi keamanan data tetap tak sepenuhnya terjamin.[23]

Semestinya pihak Bank harus merahasiakan data diri nasabah Bank atau pihak penerbit kartu tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga data diri nasabah tidak digunakan oleh beberapa oknum untuk kejahatan atau pencurian dana.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan diatas mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai isu hukum perlindungan terhadap penyalahgunaan atas kebocoran data nasabah Kartu Kredit yang akan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT ATAS KEBOCORAN DATA DIRI".

[23] https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/18/10334711/skimming-pembobolan-kartu-kredit-dan-rentannya-data-nasabah-bocor?page=2

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka timbulah beberapa rumusan masalah yang akan digunakan penulis dalam tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan mengenai jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan data diri nasabah kartu kredit?
2. Bagaimana implementasi perlindungan kerahasiaan data diri nasabah kartu kredit di Indonesia terhadap kerugian yang diderita oleh nasabah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan data diri nasabah kartu kredit dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang mengenai kerahasiaan data diri nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran jika dikaji dari prinsip-prinsip perbankan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan kerahasiaan data diri nasabah kartu kredit di Indonesia terhadap kerugian yang diderita oleh nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikaji dari aspek kerahasiaan bank.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari tesis yang penulis lakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari tesis ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khusunya hukum perbankan dalam kaitannya mengenai kerahasiaan data diri nasabah berdasarkan Peraturan Bank 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat Edara No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen jika dikaji dari prinsip-prinsip perbankan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi pemerintah, para praktisi hukum serta masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan mengenai kerahasiaan data diri nasabah. Dengan memahami dan

menerapkan prinsip-prinsip perbankan dengan benar pemerintah dapat lebih mempertimbangkan dengan benar dalam membuat regulasi perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini ditulis dan dibagi menjadi beberapa Bab, yaitu Bab I – Bab V yang dalam setiap Bab dibagi menjadi beberapa Sub Bab. Berikut ini adalah gambaran secara umum dan singkat mengenai isi dari setiap Bab dalam penulisan ini:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan,yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dari keseluruhan penelitian ini.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan tesis serta beberapa literature riview yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III. Metode Penelitian

Bab ini berisikan penjelasan tentang metode penelitian, operasional

variable dan pengukuran, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data yang digunakan, serta rancangan uji hipotesis.

BAB IV. Pembahasan

Pada bab ini penulis akan diuraikan mengenai topik yang penulis pilih dan teliti selama proses pengerjaan tesis. Penulis juga memuat dokumen-dokumen terkait yang digunakan guna mendukung dalam pembahasan tesis tersebut.

BAB V. Penutup dan Saran

Berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi.